



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 25/Kpts/KPU-Prov-010/2012

TENTANG

**KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa Masa Kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain, untuk menetapkan ketentuan lokasi dan kampanye Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 700/-072.25, Tanggal 28 Mei 2012 Perihal Jawaban Penjelasan Tentang Jalan Protokol Ibukota;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 4 Juni 2012 tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KETUA,

ttd.

DAHLIAH UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
25/KPTS/KPU-PROV-010/2012
TENTANG
KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

**PEDOMAN TEKNIS KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Yang Bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri.
- (3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu di Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, yang selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur.
- (6) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- (7) Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Provinsi bersama dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

- (8) Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
- (10) Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar dan nomor urut yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
- (11) Bendera adalah alat peraga simbol atau lambang yang mempunyai warna, ukuran dan arti tertentu sebagai identitas peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan nomor urut tertentu yang telah ditetapkan
- (12) Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
- (13) Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya untuk memperkenalkan atau menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/sementara.
- (14) *Giant Banner* adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran alat peraga spanduk.
- (15) Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan atau menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau suatu kegiatan dan atau pameran yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/sementara.
- (16) Kawasan adalah suatu areal/lokasi yang menjadi satu kesatuan, yang pengaturan dan penggunaannya ditetapkan secara khusus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB II

LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, KPU dan KPU Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu di Provinsi DKI Jakarta pada lokasi/areal, baik di lapangan terbuka maupun lapangan tertutup (gedung pertemuan) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota serta dampak yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan kampanye.

Pasal 3

- (1) Dengan memperhatikan Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, dan memperhatikan kepentingan umum dan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, ditetapkan lokasi/areal tertentu yang dilarang untuk kegiatan kampanye.
- (2) Lokasi/areal tertentu yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan Monas dan sekitarnya.
 - b. Kawasan Lapangan Banteng, Taman Tugu Tani, Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Amir Hamzah, Taman Tugu Proklamasi dan sekitarnya.
 - c. Kawasan Taman Fatahilah/Kota Tua dan Taman Kota Srengseng dan sekitarnya.
 - d. Kawasan Taman Cornelis Simanjuntak, Kawasan Taman Puring, Taman Marthatihahu dan sekitarnya.
 - e. Kawasan Patung Pemuda.
 - f. Kawasan Taman Kelapa Gading.
 - g. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan sekitarnya.
 - h. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
 - i. Kawasan Jembatan Semanggi.
 - j. Seluruh jalur Bebas Hambatan/Tol Layang (sisi kanan dan kiri jalan).
 - k. Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Timur (Jalan Ikhwan Ridwan Rais).
 - l. Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Soetomo.

- m. Jalan Veteran, Jalan Veteran I, Jalan Veteran II dan Jalan Veteran III.
 - n. Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya.
 - o. Jalan Gadjah Mada, Jalan Hayam Wuruk sampai dengan stasiun kota.
 - p. Jalan Kebon Sirih, Jalan Taman Tugu Tani, Jalan Prapatan, Jalan Kwitang dan Jalan Jendral Suprpto sampai dengan perempatan Coca Cola/Cempaka Mas.
 - q. Jalan MH. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Trunojoyo, Jalan Sultan Hasanuddin.
 - r. Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro.
 - s. Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teuku Umar, Jalan Taman Suropati, Jalan Madiun, Jalan Sunda Kelapa.
 - t. Jalan HR. Rasuna Said, Jalan Mampang Prapatan sampai dengan jalan Kapten Tendean.
 - u. Jalan Dr. Latumenten, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jalan MT. Haryono, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma sampai dengan Lapangan Terbang.
 - v. Jalan Cawang *Interchange*.
 - w. Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Matraman Raya, Jalan Otista.
 - x. Sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, terminal dan stasiun, gedung perkantoran milik pemerintah.
- (3) Pemasangan dan penempatan alat peraga di titik lokasi/areal tersebut pada ayat 2 dapat dikecualikan apabila pada lokasi/jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf x terdapat kantor/sekretariat Peserta Pemilu berlaku hanya sebatas pagar halaman.

Pasal 4

- (1) Setiap penempatan, pemasangan alat peraga harus memperhatikan faktor keselamatan, estetika, etika, keindahan dan keserasian lingkungan.
- (2) Penempatan dan pemasangan alat peraga oleh Peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan sarana dan prasarana kota harus memberikan kesempatan dan ruang bagi Peserta pemilu lainnya.

BAB III
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian ke - 1
KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Peserta Pemilu dan/atau Penanggung Jawab selalu mengawasi dan mengganti alat peraga yang rusak, robek dan kotor.
- (2) Peserta Pemilu dan/atau Penanggung Jawab dalam memasang dan menempatkan alat peraga dengan memperhatikan faktor keselamatan, estetika, etika, keindahan dan keserasian lingkungan.

Bagian Ke - 2

SANKSI

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu dan/atau penanggung jawab yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan lokasi, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

ttd.

DAHLIAH UMAR